



## **BUPATI GORONTALO UTARA**

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR // TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
MELALUI PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF  
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

**BUPATI GORONTALO UTARA,**

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memperluas basis dan kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dibutuhkan dukungan penguatan modal usaha melalui bantuan hibah kepada Usaha kecil mikro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
14. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 167).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, Dunia usaha, masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
  4. Modal usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
  5. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik bangunan, perdagangan hotel, dan restoran, pengangkutan, jasa-jasa (Non Keuangan), gas dan air bersih.
  6. Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penciptaan wirausaha baru adalah :

- a. Penumbuhan kesempatan berusaha dan mengembangkan kemampuan berusaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Meningkatkan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta menekan angka kemiskinan.

#### Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penciptaan wirausaha baru adalah :

- a. Masyarakat yang memiliki usaha dan kemungkinan untuk dikembangkan;

## SUMBER DANA

### Pasal 4

1. Sumber Dana berasal dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara yang dihibahkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui kegiatan Wirausaha baru potensial
2. Jumlah dana bantuan modal usaha untuk setiap penerima bantuan diatur sebagai :
  - a. Bantuan bahan waserda bagi Usaha Kecil Menengah sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) diberikan kepada 1000 UKM dan dikenakan Pajak.
  - b. Penerima Hibah Pengembangan Usaha Kecil Menengah sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) di berikan kepada 1000 UKM melalui Rekening Bank calon penerima.

## BAB IV

### KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

#### Pasal 5

1. Kriteria usaha Mikro Kecil dan Menengah penerima bantuan Wirausaha Baru Potensial adalah sebagai berikut :
  - a. Usaha yang bergerak di sektor rill dan memiliki potensi tumbuh dan berkembang;
  - b. Usaha yang memiliki tempat usaha diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
  - c. Usaha yang memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa;
  - d. Usaha yang belum pernah menerima bantuan penguatan modal usaha berupa hibah dari pemerintah;
  - e. Usaha yang dikelola oleh orang yang memiliki semangat berusaha dan tergolong produktif;

## BAB V

### MEKANISME PETAPAN PENERIMA BANTUAN BAHAN WASERDA BAGI UKM

#### Pasal 6

Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Bahan Waserda bagi UKM adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif melalui pemberian bantuan bahan waserda tahun anggaran

- 2013 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Kepala Desa mengajukan Rekomendasi usaha kecil menengah yang memenuhi kriteria kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara;
  - c. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan verifikasi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan bersama pendamping desa masing - masing;
  - d. Penetapan penerima bantuan bahan waserda dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan bersama tim pokja melalui keputusan Bupati Gorontalo Utara;
  - e. Mekanisme pengadaan dan penyaluran bantuan Hibah Sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## BAB VI

### MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BAGI UKM

#### Pasal 7

Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Hibah bagi UKM adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif melalui pemberian bantuan hibah tahun anggaran 2013 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Kepala Desa mengajukan Rekomendasi usaha kecil menengah yang memenuhi kriteria kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan verifikasi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan;
- c. Penetapan penerima bantuan hibah dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan bersama tim pokja melalui keputusan Bupati Gorontalo Utara;
- d. Mekanisme penyaluran bantuan Hibah Sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

### Pasal 9

Tata cara penyaluran bantuan program penciptaan iklim usaha kecil menengah diatur sebagai berikut :

- a Usaha mikro kecil menengah penerima bantuan yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing-masing di Bank terdekat;
- b Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuka berdasarkan identitas pemilik usaha;
- c Penyaluran dana di transfer ke rekening masing-masing oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Cq Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara setelah penerima bantuan terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
  1. Naskah perjanjian hibah daerah
  2. Kwitansi hibah
  3. Foto copy rekening dan Kartu Identitas

### Pasal 10

1. Bantuan yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan
2. Bantuan hibah yang diberikan di administrasikan oleh penerima dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat dievaluasi perkembangannya.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN

#### PASAL 11

- 1 Monitoring terhadap kelangsungan usaha penerima bantuan, dilaksanakan secara berkala oleh aparat desa dan penyampaian laporan perkembangan bantuan ke Camat masing-masing.
- 2 Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh Camat penyampaian laporan perkembangan Bantuan ke Dinas Kopperindag Kabupaten Gorontalo Utara.
- 3 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan evaluasi setelah 6 (enam) bulan pencairan dana dana selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.


BAB IX  
SANKSI  
PASAL 12

Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak mengikuti ketentuan, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam pasal 4 peraturan Bupati ini.

BAB X  
PENUTUP  
PASAL 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
Pada tanggal 09 April 2013

**BUPATI GORONTALO UTARA,**  
  
  
**INDRA YASIN**

Di undangkan di kwandang  
Pada tanggal 09 April 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

  
  
**ISMAIL PATAMANI**